



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS UNTUK PROGRAM DESA BERMASA KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Desa Bermasa, terdapat kebutuhan untuk mengubah mekanisme perhitungan alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang semula dibagi secara rata kepada desa menjadi sistem alokasi yang memperhitungkan alokasi dasar dan alokasi kinerja, guna memberikan penghargaan bagi desa yang berprestasi dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Penetapan Besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 243/KPTS/V/2025, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PROGRAM DESA BERMASA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 80), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggara Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah di Kabupaten Bengkalis.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Daerah Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya, disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah dana yang di berikan atau diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
12. Rencana kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.
14. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

15. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset.
21. Program Desa Bermasa adalah program bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai desa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa.
22. Alokasi Dasar adalah besaran bantuan keuangan bersifat khusus Program Desa Bermasa yang ditetapkan secara merata untuk setiap desa, sebagai bentuk jaminan pemerataan dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap seluruh desa di Kabupaten Bengkalis guna mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
23. Alokasi kinerja adalah besaran tambahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa yang diberikan kepada Desa berdasarkan penilaian capaian kinerja desa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penggunaannya tercantum dalam APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi peruntukan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus dibagi menjadi:
 - a. Tahun I (2022):
 1. 60% (Enam puluh persen) Pembangunan Desa atau infrastruktur Desa;
 2. 32% (Tiga puluh dua persen) Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 3. 8% (Delapan persen) Untuk Pembinaan dan Pengawasan program.
 - b. Tahun II dan III (2023-2024):
 1. 50% (Lima puluh persen) Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa; dan
 2. 50% (Lima puluh persen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Tahun IV (2025) dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis.
- (4) Uraian dari penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan di Daerah untuk memberikan manfaat pada Desa.
- (5) Dalam hal dana pemberdayaan yang telah dialokasikan dalam APBDDesa tidak dapat atau tidak dimungkinkan digunakan maka dapat dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan lainnya melalui mekanisme Perubahan APBDDesa.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bermasa berdasarkan perhitungan Proporsional (berimbang), yang terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Kinerja.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bermasa dapat disalurkan melalui 2 tahapan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme tahap 2 tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar Alokasi Dasar yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati bagi masing-masing desa; dan
 - b. tahap II sebesar alokasi kinerja yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati bagi masing-masing Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permohonan permintaan penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Bupati Cq. Kepala DPMD.

- (5) Kepala DPMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
 - b. Pakta integritas penerimaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus berupa uang dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp10.000;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp10.000;
 - d. Kwitansi pembayaran bermaterai Rp10.000 atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Fotokopi rekening giro yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh bank;
 - f. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 - h. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 41